



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI PENERAPAN QANUN DI ACEH

[Aulia Saiful Hadi]¹

¹[International Business Law, School of Business and Economics, Universitas
Prasetiya Mulya]
¹[auliasaifulh@gmail.com]

Abstract

Restorative justice is a development of the purpose of prosecution in general that focuses on criminal acts that occur. As the purpose of the prosecution in general, that focus on retaliation for actions carried out with the aim of providing a deterrent effect for the perpetrator. Meanwhile, the purpose of prosecution based on restorative justice is to emphasize the fulfillment of the rights of each party involved with criminal acts that occur, especially realizing a sense of justice in society. In this case, the existence of restorative justice is as a concept of recovery of the parties involved to return to the original condition or resemble the original situation before the occurrence of criminal acts in society. The concept of restorative justice directly involves the perpetrator, victim, and community in accommodating the needs of the relevant parties. The policy of the State Police of the Republic of Indonesia, in general, has fulfilled the concept of restorative justice as a whole, which focuses on restoring the rights of the relevant parties in realizing a harmonious community life as usual. Similarly, with the customary judiciary found in Aceh with the existence of Qanun Aceh has also accommodated the overall concept of restorative justice to the settlement of criminal cases in the community.

Keywords: *Restorative justice, Police, Criminal Acts, Qanun Aceh.*

Received: 15 Januari 2022

Revised: 14 April 2022

Available Online: 28 April 2022

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi hukum di dalam masyarakat ialah

sebagai sarana dalam mewujudkan ketertiban, kedamaian, bahkan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum itu sendiri juga akan saling berkaitan erat dengan unsur-unsurnya lainnya. Kaitan erat ini tentunya dapat dijabarkan sebagai bentuk kerja sama antara penegak hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, utamanya pidana, tentunya terdapat kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ringkasnya, hadirnya hukum dalam masyarakat ingin mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera.

Dalam hal penegakan hukum pula terdapat tiga unsur utama yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adanya hukum pidana juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat melalui penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dan senantiasa memberikan bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi siapapun.¹ Dalam hal ini, tentunya seluruh komponen dalam pelaksanaan hukum pidana di kehidupan bermasyarakat mesti mampu berjalan secara harmonis.² Secara umum memang dalam proses penegakan hukum pidana kerap sekali bentuk proses penegakannya ialah berakhir pada situasi pemidanaan pelaku atas perbuatannya tetapi proses ini kerap kali pula tidak memenuhi pemulihan hak-hak korban baik kerugian fisik maupun psikis akibat dari peristiwa tindak pidana yang terjadi.³ Sehingga, bentuk pemidanaan ini sering menjadi persoalan bahwa kurangnya memberikan rasa keadilan bagi para korban.

Tentunya, jika pelaksanaan penegakan hukum pidana yang hanya berujung pada tujuan pemidanaan sebagai pemberi efek jera atau sebagai bentuk pembalasan sudah pasti kurang efektif diterapkan dalam masyarakat⁴. Hal ini sebagaimana bentuk keadilan bagi masyarakat belum tentu terpenuhi melalui tujuan pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada pemberian efek jera. Dalam kata lain, tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh masyarakat ialah penegakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan pemulihan korban dan menyelesaikan permasalahan secara adil sesuai harapan dari korban itu sendiri.⁵

Dalam hal ini, Kepolisian pada dasarnya telah memiliki kebijakan-kebijakan strategis dalam mewujudkan serta menghadirkan keadilan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pada penerapan penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun, eksistensi Kepolisian ialah sebagai *entry point* (pintu masuk) dari proses pelaksanaan penegakan hukum

¹ Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

² Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*. 3(4).

³ Gemilang, M. F. 2019. Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 13(3).

⁴ *ibid*

⁵ Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni Ahaem. Jakarta.

pidana⁶. Adapun maksud *entry point* ialah kepolisian berperan sebagai penentu terhadap suatu kasus dapat dikatakan sebagai peristiwa tindak pidana atau tidak, bahkan menjadi penentu pula dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019) dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018). Adanya, penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui kepolisian merupakan bentuk perkembangan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana bertujuan mewujudkan terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat dengan adanya pemulihan kembali seperti semula atau menyerupai kondisi semula bagi korban. Dalam kata lain dapat terpenuhi kepentingan serta keadilan bagi para korban.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan sebatas berakhirnya proses perkara secara damai saja, melainkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat pada suatu perkara tindak pidana.⁷ Dalam memaknai keadilan restoratif (*restorative justice*), penanganan terhadap perkara pidana memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat akibat dari adanya suatu tindak pidana tertentu. Dalam hal pengembalian keseimbangan tatanan masyarakat inilah, maka diperlukannya keterlibatan penuh antara korban, masyarakat dan pelaku untuk menciptakan keseimbangan kembali⁸.

Pemberlakuan Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh, tentu terdapat perbedaan atau ketentuan khusus dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Atas dasar hal tersebut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian setempat dengan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Aceh, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana peraturan terkait telah mengakomodir penerapan konsep keadilan restorative dalam hal penyelesaian tindak pidana di Aceh. Dengan demikian, penelitian dengan judul Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui penerapan qanun di Aceh dilakukan untuk mempelajari hal-hal atau ketentuan khusus yang terdapat di Aceh secara umum.

⁶ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018).

⁷ Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang-Education. Yogyakarta.

⁸ Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*. 3(4).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji secara komprehensif penerapan aturan hukum di dalam masyarakat, utamanya penerapan berbagai aturan di dalam masyarakat Aceh sebagai fokus utama pengkajian.⁹ Adapun metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan menelaah regulasi terkait dengan keadilan restoratif dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan menganalisis regulasi terkait beserta penerapannya di dalam masyarakat.¹⁰ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari informan atau lembaga. Sedangkan, data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen hukum. Data tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan bentuk penelitian ini ialah penelitian bersifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atas fokus penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Umumnya pelaksanaan penegakan hukum pidana kerap hanya bermuara pada tujuan pemidanaan berupa pemberi efek jera atau dalam kata lain hanya sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan.¹¹ Sedangkan, penerapan tujuan pemidanaan berupa pemberi efek jera juga tidak menghadirkan rasa keadilan di dalam masyarakat, utamanya tidak efektif dalam memperbaiki tatanan atau kehidupan di dalam masyarakat serta tidak memulihkan atau mengembalikan hak-hak para korban dari tindak pidana yang terjadi.¹² Sehingga, atas dasar hal tersebut tujuan pemidanaan terus berkembang hingga hadirnya sebuah pendekatan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara sederhana maksud daripada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam kata lain, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan penerapan solusi yang efektif di dalam masyarakat untuk memperbaiki ketidakstabilan tatanan masyarakat sebab terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yang kerap juga disebut sebagai bentuk konsep pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaian perkara pidana melalui konsep

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, Indonesia.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Barda Nawawi, Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PTCitra Aditya Bakti. Bandung.

¹² Yulia, R. 2012. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*. 5(2).

keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat berbeda dengan penyelesaian perkara pidana seperti biasanya yang mengedepankan tujuan pemidanaan berupa pembalasan atau pemberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), pelaksanaannya sangat mengedepankan partisipasi langsung dari para pihak yang terlibat dan unsur masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi¹³.

Pada dasarnya keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep penyelesaian pidana yang berasal dari tradisi, adat istiadat, agama, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terdahulu. Sedangkan, beberapa pandangan lain juga menyebutkan bahwa konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang telah berkembang sejak peradaban Yunani dan Romawi kuno. Adapun istilah keadilan restoratif (*restorative justice*) pernah diperkenalkan oleh Albert Eglash yang bertujuan untuk menawarkan paradigma baru terhadap paradigma penghukuman atau pemberian pemidanaan yang kerap terjadi di dalam penyelesaian perkara pidana biasanya.¹⁴

Dalam penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa tujuan pemidanaan antaranya tujuan pemidanaan absolut yang memiliki tujuan pada penghukuman terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Lalu, terdapat pula tujuan pemidanaan relatif yang lebih mengedepankan pada tujuan rehabilitasi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat.¹⁵ Sedangkan, tujuan pemidanaan berikutnya adalah keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi masyarakat seperti semula atau menyerupai semula untuk menciptakan serta menjaga ketertiban di dalam masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini, jika diamati saksama maka tujuan pemidanaan absolut dan relatif lebih mengutamakan pada tindak pidana yang terjadi serta kerap mengesampingkan hak-hak korban dan keberadaan korban di dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan tujuan pemidanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bentuk pendekatan pemulihan bagi semua pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana di dalam masyarakat.

Sebagaimana dapat dipahami bersama bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang ditangani langsung oleh negara sebagai bentuk perwujudan dari keadilan untuk menentukan pembalasan atau penyelesaian yang pantas didapatkan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan, jika keadilan

¹³ Sahti, A. 2019. Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *AKTUALITA*. 2(2).

¹⁴ Hasan, H. 2013. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2(2).

¹⁵ Flora, H. S. 2018. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *UBELAJ*. 3(2).

¹⁶ Zehr, H. 2014. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. United States of America.

restoratif (*restorative justice*) mendefinisikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hukum dan korban yang ditimbulkan, sehingga perwujudan bentuk keadilan harus melibatkan pihak-pihak terkait yang pada umumnya pelaku tindak pidana, korban, dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan agar terjadinya pemulihan terhadap stabilitas masyarakat dengan pelaku tindak pidana bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, baik bagi korban dan masyarakat¹⁷. Sehingga, atas dasar hal ini terlihat jelas bahwa kehadiran konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ialah sebagai pendekatan yang cukup strategis dalam hal penanganan perkara pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban terkait, dan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya keadilan bagi seluruh pihak, serta terciptanya pemulihan kondisi masyarakat pada keadaan semula ataupun menyerupai, serta mencegah terjadinya tindak pidana selanjutnya.

Dalam hal ini keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang menyeimbangkan hak-hak atau kebutuhan korban, masyarakat, maupun pelaku tindak pidana. Adapun Tonny Marshall menyebutkan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan proses pendekatan yang melibatkan banyak pihak terkait tindak pidana yang terjadi untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat yang timbul dari tindak pidana yang terjadi, serta implikasi yang ditimbulkan bagi masa depan tatanan kehidupan masyarakat.¹⁸ Sedangkan, menurut Howard Zehr, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bentuk penyelesaian perkara pidana dengan mewujudkan keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara langsung untuk menemukan solusi yang efektif dalam hal perbaikan atau pemulihan terhadap kondisi yang ditimbulkan.¹⁹ Sehingga, melalui pendapat Tonny Marshall dan Howard Zehr, kedua-duanya memiliki kesamaan terhadap pandangan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yakni merupakan konsep keadilan yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam menghadirkan keadilan tersebut di dalam masyarakat.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁷ Rado, R. H. dan Badilla, N. 2019. Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE*. 3(2).

¹⁸ Kristian, dan Tanuwijaya, C. 2015. Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*. 1(02).

¹⁹ Zehr, H. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press. Scottdale, United States of America.

(Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019). Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian hukum pidana. Adapun tujuan dari adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian diselesaikan secara damai. Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE

Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa,

1. Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).
4. Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
5. Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative*

justice) antaranya:

1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terpenuhi.
2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penerapan penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada kepolisian juga dilaksanakan dengan prosedur yang sama di Aceh, di samping adanya penerapan Qanun dalam masyarakat Aceh sendiri. Berdasarkan, kajian yang diperoleh dari peraturan terkait dan Kepolisian Sektor (Polsek) Delima, Resor Pidie, Aceh, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Aceh berbeda penerapannya dengan penerapan pada provinsi lainnya. Hal ini sebagaimana di Aceh terdapat Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Sederhananya, dapat ditelaah bersama pada penanganan penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilaksanakan oleh Polsek Delima pada tahun 2020 dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah 1 (satu) perkara pidana yakni berupa penganiayaan ringan. Sebagaimana, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ialah hanya tindak pidana ringan saja.

Prosedur atau mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan ringan antara M. Ali (Pihak Pertama) dan Faridah Abas (Pihak Kedua) di Polsek Delima berbeda dengan prosedur atau mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 12 Perkapolri

Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini, dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan ringan tersebut lebih merujuk pada Qanun dan Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku. Sebagaimana, disebutkan di dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh, Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh bahwasanya tindak pidana ringan yang terjadi di Gampong dan Mukim, maka wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh. Adapun yang dimaksud dengan Mukim dan Gampong merujuk pada Pasal 1 poin 8 dan 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat menerangkan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong, sedangkan Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah Mukim.

Diktum lainnya di dalam Surat Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh, Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh juga menyebutkan bahwa kepolisian wajib memberikan kesempatan supaya setiap tindak pidana ringan yang terjadi untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh. Adapun mengenai putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya, serta setiap putusan akan disampaikan tembusannya kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam diktum keenam dan ketujuh pada surat kesepakatan bersama tersebut.

Hal-hal yang disebutkan di dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh, Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh juga di rincikan kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta terdapat pula pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Adapun merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjelaskan mengenai macam tindak pidana yang termasuk sebagai perselisihan adat salah satunya adalah penganiayaan ringan, lalu pada Pasal 13 ayat (3) juga ditegaskan kembali bahwa aparat penegak hukum berkewajiban memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Sehingga, atas dasar hal inilah Polsek Delima dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan antara M. Ali (Pihak Pertama) dan Faridah Abas (Pihak Kedua) tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan kepolisian yang ada yakni Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, penerapan konsep keadilan restoratif di Aceh oleh kepolisian jauh berbeda penerapannya dengan provinsi-provinsi lainnya, hal ini dikarenakan adanya penerapan Qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam kata lain, kepolisian setempat mesti memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi melalui Peradilan Adat sebagaimana diatur oleh Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur terkait.

Adapun penjabaran mengenai penganiayaan ringan dirincikan di dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yakni yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahaan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik maupun psikis. Sehingga, melalui penjabaran lebih jelas di dalam Pasal 10 tersebut maka dapat dipahami lebih rinci batasan suatu penganiayaan berat atau ringan terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, apakah penyelesaian melalui Pengadilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh sudah benar-benar menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) atau belum. Tentunya, hal ini dapat dikaji melalui menelaah mekanisme dalam peradilan adat yang berlangsung di masyarakat Aceh setempat.

Sehingga, atas dasar tersebut maka dapat dikaji melalui Pasal 17 hingga Pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat bahwa umumnya proses penyelesaian tindak pidana pada Peradilan Adat adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan atau pengaduan.
2. Adanya perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.
3. Adanya gelar perkara atau pembahasan perkara di tingkat perangkat Gampong atau Nama Lainnya di Aceh.
4. Pemanggilan pihak-pihak terkait serta penelusuran duduk perkara.
5. Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian.
6. Penentuan keputusan penyelesaian kasus, melalui sidang adat dan rapat pengambilan keputusan.
7. Penyampaian putusan penyelesaian perkara, penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat oleh para pihak, majelis peradilan adat, dan para saksi.
8. Pelaksanaan putusan dan pemulihan.
9. Penyelesaian perkara harus diselesaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak ditangani.

Putusan Peradilan Adat bersifat final dan mengikat, serta pada umumnya mengacu pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun setiap penanganan perkara tindak pidana oleh Peradilan Adat maka akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara. Serta setiap penyelesaian perkara tindak pidana wajib dilaporkan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) dan Camat. Sedangkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat sangat menekankan bahwasanya proses penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh telah mampu mengakomodir prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini sebagaimana setiap putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh selalu disertai dengan perdamaian dan pemulihan para pihak terkait untuk hidup harmonis kembali di dalam masyarakat. Sehingga, dalam hal ini terlihat jelas bahwa putusan penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh benar-benar menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan fokus utama dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yakni pemulihan pada kondisi semula atau menyerupai seperti semula. Melalui pemenuhan kebutuhan atau hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

4. KESIMPULAN

Implementasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana dapat terimplementasikan dengan komprehensif dan efektif jika para penegak hukum telah memiliki pemahaman yang selaras terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Utamanya bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat berbeda dengan proses penyelesaian suatu tindak pidana secara damai. Melainkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih menekankan pada pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat dengan mewujudkan kondisi tatanan masyarakat pada kondisi awal mulanya sebelum terjadi tindak pidana. Sehingga, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) haruslah melibatkan banyak pihak, yakni korban dari tindak pidana, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan, perlu adanya pemulihan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat. Terlebih lagi, tujuan utama konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) bukanlah untuk memberikan pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melainkan menghadirkan bentuk nilai-nilai keadilan bagi tatanan kehidupan masyarakat agar tertib, aman, dan harmonis seminimalnya menyerupai semula.

Mengenai kebijakan kepolisian yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana terdapat di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun

2018 juga sudah mengkomodir konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan utuh. Begitu pula, penerapan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Aceh, disamping adanya Qanun Aceh yang berlaku. Bahwa, Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh juga telah menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan utuh dalam hal penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat Aceh.

Sebagaimana tujuan pemidanaan terus berkembang, maka sudah sepatutnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di dalam masyarakat. Sehingga, tujuan pemidanaan yang lebih berfokus pada pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan sudah patut dievaluasi apakah telah mampu menghadirkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) semestinya sudah dapat diterapkan pada setiap sub sistem penegakan hukum di dalam masyarakat. Serta, tidak kalah pentingnya bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) agar terus disosialisasikan bagaimana implementasinya di dalam penyelesaian kasus. Hal ini sebagaimana, telah dijabarkan sebelumnya bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan terobosan daripada tujuan pemidanaan yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan masyarakat setempat. Sehingga, sederhananya dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang optimal maka dapat mewujudkan tujuan hukum yang utuh pula, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

5. REFERENSI

Buku:

- Nawawi, B, Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PTCitra Aditya Bakti. Bandung.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang-Education. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni Ahaem. Jakarta.
- Zehr, H. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press. Scottdale, United States of America.
- Zehr, H. 2014. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. United States of America.

Jurnal:

- Flora, H. S. 2018. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

UBELAJ. 3(2): 142-158.

- Gemilang, M. F. 2019. Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian.* 13(3): 225-238.
- Hasan, H. 2013. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan.* 2(2): 247-262.
- Kristian. dan Tanuwijaya, C. 2015. Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia.* 1(02): 592-607.
- Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction.* 3(4).
- Rado, R. H. dan Badilla, N. 2019. Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE.* 3(2): 149-163.
- Sahti, A. 2019. Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *AKTUALITA.* 2(2): 615-642.
- Yulia, R. 2012. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial.* 5(2): 224-240.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019)
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018).
- Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh, Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.